

**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**TAHUN 2019**



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR **35** TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik Organisasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang
6. Kode etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari;
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah Melakukan Pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberitahukan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/ telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh Pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang

berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan Kode Etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi Pegawai ASN;
- c. Kode Etik Pegawai ASN;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.

#### Pasal 4

Kode Etik ASN bertujuan untuk :

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

## BAB IV

### NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

#### Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.



2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
3. Semangat nasionalisme.
4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Tidak diskriminatif.
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
9. Semangat jiwa korps.
10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna, dan santun.
14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
15. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

## BAB V

### KODE ETIK ASN

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

#### Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;

- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan

#### Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak- haknya.

### BAB VI

#### MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan



- c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
  - (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
  - (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

#### Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

#### Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

#### Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang; dan menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. Menyiapkan administrasi persidangan;
  - b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
  - c. pelapor/pengaduan/atau saksi yang diperlukan;
  - d. menyusun berita acara sidang;
  - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
  - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
  - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - h. menandatangani berita acara sidang
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta atau pun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan dilapangan bila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

#### Pasal 20

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

#### Pasal 21

- (1) Terlapor berhak :
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. Mengajukan pembelaan;
  - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
  - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. berlaku sopan.

#### Pasal 22

- 1) Pelapor/Pengadu berhak:
  - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
  - c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- 2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
  - a. Memberikan identitas secara jelas;
  - b. memberikan laporan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
  - d. memenuhi semua panggilan;

- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 24

- (1). Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2). Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Paragraf I

Sanksi Moral

Pasal 25

- 1. ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral
- 2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- 4. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- 5. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
  - a. Forum pertemuan resmi ASN;
  - b. Upacara bendera;
  - c. Papan pengumuman.
- 6. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- 7. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain

dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa

#### Pasal 26

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### Paragraf 2

#### Sanksi Administrasi

#### Pasal 27

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 28

1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

### BAB X

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka Utara.

### BAB XII

#### KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 31



Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 2019

BUPATI KOLAKA UTARA

ttd/cap

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR..35

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 2019

BUPATI KOLAKA UTARA

ttd/cap

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN/PENGADUAN LISAN  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi:

1.....  
2.....

Isi Laporan:

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .....

Kolaka Utara,.....

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS  
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....

2. ....

3. ....

Isi Laporan:

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

Kolaka Utara,.....

Pelapor

.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :  
Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada :  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Kolaka Utara,.....

(Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah)

Nama.....  
NIP.

Tembusan:

- 1.....
- 2.....



(KOPS URAT/NOTA DINAS)

Kolaka Utara,.....

Nomor :  
Sifat : RAHASIA  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Kolaka Utara/Kepala Perangkat Daerah)  
di.....

1. Rujukan :  
Laporan/pengaduan No.....  
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama ..... NIP.....  
Pangkat/Gol.....Jabatan.....Unit Kerja  
.....diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun  
.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kolaka Utara, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk  
Melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia/Pejabat Struktural yang  
membidangi Kepegawaian ditingkat  
Perangkat Daerah

.....

Tembusan:

- 1.....
- 2.....

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap & ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
(LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA/PERANGKAT  
DAERAH)

(BUPATI KOLAKA UTARA/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal..... ayat (.....)  
Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik  
Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kolaka Utara perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat        : 1. Undang–Undang Nomor.....Tahun....tentang.....;  
2.....;  
3. Dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan.....;  
2. Surat/Nota Dinas..... Nomor.....Tanggal  
..... perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode  
Etik Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:  
KESATU           : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di  
(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka  
Utara/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati  
ini.
- KEDUA           : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU adalah:  
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis  
pelanggaran Kode Etik;  
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan  
tindakan administrative kepada pejabat yang  
berwenang; dan  
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada  
Pejabat yang berwenang

KETIGA

- : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
  - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
  - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
  - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
  - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT

- : Majelis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor....Tahun....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

Bupati/Kepala Perangkat Daerah,  
.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.....

2.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL  
NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KOLAKA UTARA/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI KOLAKA UTARA/  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap & ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KOP SURAT  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Majelis\*:

1. Nama                    :  
   NIP                     :  
   Pangkat/ Gol         :  
   Jabatan                : Ketua
2. Nama                    :  
   NIP                     :  
   Pangkat/ Gol         :  
   Jabatan                : Sekretaris
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah.....telah  
Melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama                    :  
NIP                     :  
Pangkat                 :  
Jabatan                 :  
UnitKerja                :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan asal....angka.....huruf....Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor.... Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

- 1.Pertanyaan:.....  
   Jawaban:.....
- 2.Pertanyaan:.....  
   Jawaban:.....
- 3.dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
Sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :  
Nama                :  
NIP                 :  
Tandatangan     :

Majelis Kode Etik:  
1.Nama             :  
   NIP             :  
   Jabatan         :  
   Tandatangan   :  
2.Nama             :  
   NIP             :  
   Jabatan         :  
   Tandatangan   :  
3.dst

BUPATI KOLAKA UTARA,  
Cap & ttd  
H. NUR RAHMAN UMAR



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KOP SURAT  
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI KOLAKA UTARA/PERANGKAT  
DAERAH) NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS  
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN  
KOLAKA UTARA/PERANGKAT  
DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal.....ayat (2)  
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor ....Tahun ....tentang  
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kolaka Utara perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....;  
2. ....  
3. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor ..... Tahun.....  
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor..... tanggal.....  
Mengenai pelanggaran atas nama.....;  
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
KESATU

: Terlapor:  
Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol :.....  
Jabatan :.....  
Unit Kerja :.....

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik  
sebagaimana diatur dalam Pasal....Peraturan Bupati  
Kolaka Utara Nomor ....Tahun ....tentang Kode Etik  
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kolaka Utara.

KEDUA

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU, maka rekomendasi:  
.....

KETIGA

.....  
.....  
.....  
: Keputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

Ketua,

.....  
BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap & ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

SURAT PANGGILAN  
NOMOR :.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama            :.....  
NIP             :.....  
Pangkat        :.....  
Jabatan        :.....  
Unit Kerja     :.....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari            :.....  
Tanggal        :.....  
Jam            :.....  
Tempat         :.....

Untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Kolaka Utara,.....  
Ketua/Sekretaris

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap&ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing masing.

1. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
UnitKerja :.....
2. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
UnitKerja :.....
3. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
UnitKerja :.....
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
UnitKerja :.....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan .....

1. Pertanyaan:

.....  
.....  
.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan:

.....  
.....

Jawaban:

.....  
.....  
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

**Ketua**

Nama :

NIP. :

Tandatangan :

**Sekretaris**

Nama :

NIP :

Tandatangan :

**Anggota**

1. Nama :

NIP :

Tandatangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. dst

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap & ttd

H. NUR RAHMAN UMAR



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Kepada  
Yth.....

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini.....tanggal.....Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama                   :.....  
NIP                     :.....  
Pangkat               :.....  
Jabatan               :.....  
UnitKerja             :.....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....berupa.....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari.....tanggal....., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena Melanggar ketentuan .....yaitu.....
  - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah.....yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolaka Utara,.....

Ketua

NAMA.....

NIP.....

Sekretaris

NAMA.....

NIP.....

TembusanYth:

1.....

2.....

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap&ttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

TENTANG  
PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan.....Nomor.....tanggal.... telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... unit kerja.....;
- b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara .....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk.....;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara.....yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor..... Tahun .....
3. Peraturan Kepala BKN Nomor..... Tahun.....;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
UnitKerja :.....

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....berupa.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

NAMA.....  
NIP.....

- 1.....,
- 2.....,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap&tttd

H. NUR RAHMAN UMAR

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR .....  
TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN  
SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya:

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol.Ruang :.....  
Jabatan :.....

Telah menyampaikan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang  
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang  
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal.....bulan.....tahun .....  
tempat .....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan  
Secara Terbuka/tertutup kepada :

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol.Ruang :.....  
Jabatan :.....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat  
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :.....  
NIP :.....  
Tandatangan :.....

Yang menyerahkan:

Nama :.....  
NIP :.....  
Tanda tangan :.....

BUPATI KOLAKA UTARA,

Cap&ttd

H. NUR RAHMAN UMAR